



137/96
48
47
49

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

I N S T R U K S I

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 237/MPP/Kep/8/1996**

T E N T A N G

PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK DARI LINI III KE LINI IV

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 38/MPP/Kep/-3/1996, dipandang perlu menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu PT. PUSRI dalam pengawasan penyaluran pupuk dari lini III ke lini IV;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijakanaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-obatan Pemberantas Tanaman;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 5 Tahun 1990 jo. Nomor 84 Tahun 1993 tentang Badan Pengendali "Bimas";
4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M. Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

Instruksi Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI.

Nomor : 237/MPP/Kep/8/1996

- 2 -

5. Keputusan Presiden RI. Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
6. Instruksi Presiden RI. Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
7. Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Nomor KEP.06/M.EKKU/-1995 tentang Pembentukan Kebijakan Pupuk;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 101/-KMK.016/1996 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea Produksi Dalam Negeri di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/-1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 38/MPP/Kep/3/1996 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Untuk Sektor Pertanian.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada :
1. Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
 2. Saudara Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.

Untuk :


Instruksi Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI.
Nomor : 237/MPP/Kep/8/1996

- 3 -

- PERTAMA** : a. Membantu PT. PUSRI dalam pengawasan penyaluran pupuk, khususnya penyaluran dari Lini III ke Lini IV.
- b. Membantu PT. Pusri dalam rapat satuan pelaksana Bimas.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA :
- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
- b. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- KETIGA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 22 Agustus 1996

A. N. MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.
Sekretaris Jenderal,



AIDIL JUZAR

SALINAN Instruksi ini
disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan Departemen Koperasi dan PPK.
4. Direktur Utama PT. PUSRI.
5. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia.
6. Peninggal.

ins-bppp/25